

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024**

**BALAI BAHASA PROVINSI ACEH  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

## **KATA PENGANTAR**

Renstra Balai Bahasa Provinsi Aceh disusun berdasarkan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta hasil evaluasi pelaksanaan pada periode sebelumnya. Renstra Balai Bahasa Provinsi Aceh menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa kebijakan dalam pembangunan pendidikan. Renstra Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun 2020—2024 menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Lembaga yang bertugas melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan Bahasa dan sastra di Provinsi Aceh, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Banda Aceh,        Oktober 2020  
Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh,

Karyono, S.Pd.,M.Hum.  
NIP 196606142003121001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Paradigma Pembangunan Bidang Kebahasaan dan Kesastraan .....	6
1.3.1 Bidang Kebahasaan .....	6
1.3.2 Paradigma Pembangunan Bidang Kesastraan .....	11
1.4 Kondisi Umum .....	12
1.4.1 Kelembagaan .....	12
1.5 Potensi dan Permasalahan .....	12
1.5.1 Analisis Lingkungan Strategis .....	12
1.5.2 Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Bahasa dan Sastra 2020-2024 .....	18
<b>BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BALAI BAHASA PROVINSI ACEH .....</b>	<b>22</b>
2.1 Visi .....	22
2.2 Misi .....	22
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis .....	24
2.4 Tata Nilai Balai Bahasa Aceh .....	25
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .....	28
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa .....	29
3.3 Kerangka Regulasi .....	31
3.4 Kerangka Kelembagaan .....	32
3.4.1 Struktur Organisasi .....	32
3.4.2 Reformasi Birokrasi .....	33
<b>BAB II IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>34</b>
4.1 Target Kinerja .....	34
4.2 Kerangka Pendanaan .....	37
4.3 Sistem Pemantauan dan Evaluasi .....	38
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>40</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>41</b>

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan di Indonesia dilaksanakan dengan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (tahunan). Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) disusun untuk periode 20 tahun sejak 2005 hingga 2025. Periode tersebut dibagi dalam empat tahap pembangunan dengan tema yang spesifik untuk tiap tahapan. Pembangunan tahap pertama (2005—2009) bertema peningkatan kapasitas dan modernisasi, pembangunan tahap kedua (2010—2014) bertema penguatan layanan, pembangunan tahap ketiga (2015—2019) bertema penguatan daya saing regional, dan pembangunan tahap keempat (2020—2025) bertema penguatan daya saing internasional. Penahapan tersebut bertujuan untuk memastikan keberlanjutan proses pembangunan nasional. Saat ini tahapan pembangunan beranjak dari fase ketiga menuju fase keempat dengan titik berat pada penguatan daya saing regional dan internasional.

Fase keempat pembangunan jangka panjang diejawantahkan secara lebih terperinci ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024. Fokus utama periode ini terletak pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal itu dilaksanakan dalam rangka menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing dengan karakteristik sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, dan bermartabat. Agenda tersebut selaras pula dengan janji presiden terpilih pada Pemilihan Umum 2019 yang memfokuskan agenda pemerintahan periode 2020—2024 pada pembangunan SDM sebagai lanjutan dari periode pemerintahan sebelumnya yang berfokus pada agenda pembangunan infrastruktur.

Dalam dokumen RPJMN 2020—2024, terdapat dua prioritas nasional (PN) yang berkaitan dengan pembangunan manusia, yaitu PN 3 (Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing) dan PN 4 (Revolusi Mental dan Pembangunan

Kebudayaan). Prioritas Nasional 3 dijabarkan dalam tujuh prioritas pembangunan (PP). Dua dari tujuh PP tersebut merupakan prioritas pembangunan bidang pendidikan, yaitu PP 4 (Pemerataan layanan pendidikan berkualitas) dan PP 7 (Peningkatan produktivitas dan daya saing). Sementara itu, prioritas nasional 4 tentang revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dijabarkan dalam empat program prioritas. Dua di antara empat PP tersebut merupakan prioritas pembangunan bidang kebudayaan dan kebahasaan, yaitu meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (PP 2) dan meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas (PP 4).

Pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan merupakan bagian dari pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan. Fokus pembangunan dalam bidang ini diarahkan pada tiga titik strategis, yaitu (1) perencanaan bahasa dan implementasinya, (2) pembangunan budaya literasi, dan (3) pemajuan sastra. Tiga titik strategis tersebut wajib dioptimalkan dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter.

Titik strategis pertama berkaitan dengan perencanaan bahasa (*language planning*), yaitu usaha untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh para perencana. Perencanaan bahasa bertalian dengan *siapa* merencanakan *apa* untuk *siapa* dan *bagaimana*. Terdapat empat bidang garap dalam perencanaan bahasa, yaitu (1) perencanaan status, (2) perencanaan korpus, (3) perencanaan pemerolehan, dan (4) perencanaan prestise. Perencanaan status berkaitan dengan pilihan sadar untuk menetapkan status bahasa—misalnya sebagai bahasa resmi negara—dan sarana yang memudahhi interaksi antara negara dan warganya. Perencanaan korpus mengacu pada kegiatan pemodernan bahasa, seperti pembaruan ejaan, pemerdayaan istilah, standardisasi, kodifikasi, dan sebagainya. Sementara itu, perencanaan pemerolehan berkaitan dengan upaya seseorang dalam memperoleh kemampuan berbahasa, terutama melalui jalur pengajaran bahasa. Terakhir, perencanaan prestise berkaitan dengan upaya peningkatan citra sebuah bahasa dan penerimaan masyarakat terhadap produk yang dikeluarkan oleh para pelaku

perencanaan bahasa.

Titik strategis kedua berkaitan dengan pembangunan budaya literasi yang dilaksanakan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melancarkan jalan Indonesia menjadi negara maju. Setakat ini literasi tidak lagi hanya dipahami sebagai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi sebagai kecakapan hidup yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Keberliterasian dalam konteks ini mencakup segenap upaya yang dilakukan untuk membekali warga bangsa dengan kecakapan hidup agar mampu bersaing dan bersanding dengan bangsa lain untuk menciptakan kesejahteraan dunia. Warga yang literat dan kehidupan yang berkualitas merupakan ciri negara maju. Hanya dengan meningkatkan literasi warganya Indonesia akan mampu bersanding dengan negara- negara maju.

Titik strategis ketiga berkaitan dengan pemajuan sastra untuk memantapkan kedudukannya sebagai kekayaan budaya bangsa dan sebagai pengungkap budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan. Sastra juga berperan sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai kehidupan, peneguh jati diri bangsa, dan solidaritas kemanusiaan. Dengan adanya pembangunan berkemajuan dalam bidang kesastraan, diharapkan meningkat pula posisi sastra Indonesia sebagai bagian dari sastra dunia.

Ketiga titik strategis dalam pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan di atas perlu diejawantahkan dalam dokumen rencana strategis yang memuat arah kebijakan dan perangkat pendukung yang diperlukan, baik dukungan anggaran maupun regulasi. Dokumen tersebut harus memuat langkah konkret yang ditempuh selama kurun waktu tertentu sehingga tujuan pembangunan tercapai melalui program yang tepat sasaran dan anggaran yang efisien. Untuk kepentingan itulah Rencana Strategis Balai Bahasa Aceh Tahun 2020—2024 ini disusun.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis Balai Bahasa Aceh, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020—2024 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025
- 9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 11) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan.
- 17) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
- 18) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
- 20) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa
- 21) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa
- 22) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 23) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
- 24) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa
- 25) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus Dan Pelatihan Bidang Keterampilan Kepemanduan Wisata, Pemeliharaan Taman, Pekerja Kesehatan, Petukangan Kayu Konstruksi, Pemasangan Bata, Perancah, Pemasangan Pipa, Mekanik Alat Berat, Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing, Pembuatan Batik Dengan Pewarna Ramah Lingkungan, Pembuatan Malam Batik, Pembuatan Batik Dengan Pewarna Sintetis, Pembuatan Alat Canting Tulis, dan Pembuatan Canting Cap
- 26) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan
- 27) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 28) Peraturan BI Nomor 9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
- 29) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 152 Tahun 2003 tentang Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia.
- 30) Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/27/DPNP Tahun Pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan program Alih



Pengetahuan di Sektor Perbankan.

### **1.3 Paradigma Pembangunan Bidang Kebahasaan dan Kesastraan**

Rencana Strategis Balai Bahasa Aceh 2020—2024 disusun berdasarkan paradigma pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan sebagai berikut.

#### **1.3.1 Bidang Kebahasaan**

Pembangunan bidang kebahasaan dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan fungsi bahasa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Bahasa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan SDM karena bahasa melekat erat pada diri penuturnya. Bahasa digunakan untuk berpikir, berimajinasi, berkomunikasi, merasa, belajar, dan melakukan aktivitas lain. Oleh sebab itu, mustahil pembangunan manusia dilaksanakan dengan mengabaikan aspek kebahasaan. Pembangunan bidang kebahasaan yang tepat sasaran akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pembangunan bidang kebahasaan dilaksanakan dengan paradigma berikut ini.

##### *a. Bahasa sebagai Sarana Berpikir*

Bahasa merupakan sarana yang digunakan manusia untuk memahami dirinya dan objek di lingkungan sekitarnya. Melalui bahasa pula manusia berimajinasi dan memahami hal-hal abstrak yang ada dalam benaknya. Selain itu, melalui bahasa manusia merencanakan dan menyimpulkan ihwal tindakan yang perlu dilakukan untuk merespon fenomena yang dialaminya: tindakan yang tepat berasal dari simpulan yang tepat; simpulan yang tepat berasal dari proses berpikir yang tepat.

Sejalan dengan perspektif tersebut, pada hakekatnya bahasa Indonesia merupakan pembentuk pikiran keindonesiaan. Dengan bahasa Indonesia, manusia Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan berpikir dengan cara pandang keindonesiaan yang berpijak pada persatuan dalam keberagaman. Orang Maluku, misalnya, yang berpikir dengan cara pandang keindonesiaan akan mudah memahami berbagai perbedaan yang

dijumpainya dari atribut orang Riau. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia menjalankan fungsinya sebagai petunjuk jati diri keindonesiaan.

*b. Bahasa sebagai Sarana Berkomunikasi*

Selain sebagai sarana berpikir, bahasa juga merupakan sarana berkomunikasi antarmanusia, Melalui bahasa, manusia menyampaikan pesan--berisi gagasan dan perasaan—kepada kawan tuturnya sehingga tercipta kesamaan pemahaman atas sesuatu. Komunikasi yang baik terjadi ketika pesan yang disampaikan dipahami secara utuh oleh penerima pesan tersebut. Penyampaian pesan melalui bahasa dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulis. Pesan yang disampaikan secara lisan, apalagi sambil bersemuka, cenderung mudah dipahami karena didukung adanya intonasi, tempo, dan ekspresi penyampai pesan. Pesan tertulis tidak demikian. Oleh sebab itu, untuk menghindari kesalahan pemahaman, perlu kaidah penulisan yang menjadi kesepakatan bersama.

Dari perspektif ini, bahasa Indonesia merupakan sarana berkomunikasi antarwarga negara Indonesia. Hambatan yang dialami orang Aceh ketika ingin menyampaikan pesan kepada orang Papua dapat diatasi dengan adanya bahasa Indonesia. Dalam skala yang lebih luas, keberadaan bahasa Indonesia menyelesaikan berbagai potensi hambatan yang muncul dari komunikasi ratusan etnis yang mendiami pulau-pulau di Indonesia.

Berkaitan dengan hal di atas, bahasa Indonesia secara aktif digunakan dalam berbagai ranah kehidupan manusia Indonesia, baik secara formal maupun informal. Sebagai konsekuensi dari penggunaan aktif tersebut, bahasa Indonesia terus berkembang. Sepanjang sejarah NKRI, perkembangan tersebut diarahkan agar selaras dengan cita-cita bangsa dan tidak merusak keberadaan bahasa itu sendiri. Ihwal penggunaan bahasa Indonesia diatur melalui regulasi yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

*c. Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan*

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Pasal 33) disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki fungsi sangat penting untuk menyampaikan ilmu pengetahuan bagi warga negara Indonesia. Dengan pengetahuan tersebut manusia Indonesia menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing.

Sebagai wahana pengantar ilmu, bahasa Indonesia dituntut agar memiliki kemampuan untuk mengungkapkan konsep yang muncul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Daya ungkap yang dimiliki bahasa Indonesia harus mampu mewadahi gagasan ilmiah yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Daya ungkap tersebut terekam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus istilah, dan kamus lain.

Setakat ini, sebanyak 110.538 entri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jumlah tersebut akan terus bertambah ketika bahasa Indonesia menampung konsep dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing.

*d. Bahasa sebagai Pembentuk Karakter Bangsa*

Dengan bahasa, manusia menyimpan nilai-nilai budaya, bahkan yang berasal dari masa lalu yang jauh, nilai yang telah teruji dalam perjalanan waktu, baik yang bersifat umum maupun yang khas berupa pandangan hidup. Kesemuanya itu dimungkinkan oleh simbol-simbol dalam bahasa yang merumuskan makna menjadi tertentu dan memelihara makna itu bagi penggunaannya di masa yang kemudian. Tersusunlah perbendaharaan makna yang menjadi keperluan bagi terselenggaranya kehidupan intelektual. Dengan bahasa itu manusia merekonstruksi pengalaman yang sedang dijalani dalam suatu susunan yang terpahami. Simbol-simbol dalam bahasa itu bukan saja menyajikan makna yang dialami oleh perseorangan, melainkan juga menyajikan susunan makna yang terdapat dalam hubungan seseorang dengan lainnya dalam suatu masyarakat sehingga terjilmaah suatu kesatuan nilai yang kompleks, misalnya nilai-nilai yang berkaitan dengan dunia fisik, kehidupan masyarakat, moral, estetika, dan kehidupan religius.

Dengan bahasa itu pula manusia menyongsong masa depannya dengan membuat perencanaan dalam mengubah dirinya dan lingkungannya. Ini dimungkinkan dengan penggunaan makna dalam tautan baru atau situasi baru sehingga terjadi transfer dan aplikasi makna bagi kepentingan pembuatan pertimbangan dan kesimpulan. Apa yang dimiliki pada masa sekarang dan masa lalu dapat digunakan untuk mempertimbangkan dan menyimpulkan sesuatu yang baru dan yang belum diketahui. Sebagai makhluk sosial manusia melibatkan bahasa saat berinteraksi dengan sesamanya. Melalui bahasa kita dapat mengetahui budaya dan pola pikir suatu masyarakat. Karakter seseorang tampak dari perilaku berbahasanya.

Hal penting dalam pembentukan karakter bangsa adalah menumbuhkembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mendongeng adalah salah satu kebiasaan baik yang merupakan tradisi pengajaran tertua dalam dunia pendidikan. Dongeng pula yang menjadi sebab tumbuhnya bahasa dalam evolusi peradaban manusia. Untuk itu menggunakan dongeng sebagai media pembelajaran dapat membangun pendidikan karakter.

*e. Bahasa sebagai Alat Strategi dan Diplomasi*

Penggunaan bahasa internasional pada forum-forum internasional menjadi tanda bahwa bahasa juga digunakan sebagai alat diplomasi. Potensi kebahasaan di Indonesia merupakan sumber daya yang sangat besar untuk dijadikan sebagai salah satu bentuk diplomasi (*soft diplomacy*) baik di dalam maupun di luar negeri. Ke-binekatunggalika-an bahasa di Indonesia dapat dijadikan contoh bahwa melalui bahasa sebuah bangsa dapat bersatu.

*f. Bahasa sebagai Kebanggaan dan Citra Bangsa*

Kebanggaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam masyarakat akan mendukung citra bangsa, karena bahasa memiliki fungsi antara lain: (1) bahasa sebagai simbol budaya dan nilai kebangsaan, (2) bahasa sebagai simbol negara

dan bangsa (3) bahasa sebagai sarana eksplorasi etika dan estetika bangsa (4) bahasa sebagai eksplorasi keindahan alam dan geografis bangsa, (5) bahasa sebagai bentuk kecintaan hubungan antar suku bangsa

*g. Bahasa sebagai Pemersatu Bangsa*

Bahasa persatuan dan bahasa negara itu sekaligus mencerminkan status atau kedudukan yang dimiliki bahasa Indonesia. Sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional, bahasa Indonesia, antara lain, berfungsi sebagai

- 1) lambang kebanggaan dan identitas nasional,
- 2) alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya serta bahasanya, dan
- 3) alat perhubungan antarbudaya dan antardaerah.

Sebagai alat pemersatu, bahasa Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan telah berhasil membangkitkan dan menggalang semangat nasionalisme dan semangat patriotisme untuk melawan penjajah demi memperjuangkan kemerdekaan. Terlebih-lebih setelah Indonesia merdeka, fungsi ketiga bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu makin terbukti keampuhannya sebagai sarana komunikasi verbal yang efektif dan efisien di dalam berbagai upaya mempertahankan dan memberdayakan semangat "persatuan dan kesatuan" di antara sesama bangsa Indonesia.

*h. Bahasa sebagai Sarana Ekspresi*

Bahasa sebagai sarana ekspresi dalam mengaktualkan kehendak, ide, dan pendapat dapat diuraikan seperti: (1) bahasa sebagai ekspresi keunggulan, keanekaragaman seni dan budaya dan nilai-nilai serta norma-norma masyarakat, (2) bahasa sebagai ekspresi keunggulan kelenturan kerukunan artikulasi nilai agama dan norma masyarakat (3) bahasa sebagai sarana eksplorasi kekayaan sastra (4) bahasa sebagai ekspresi kemuliaan suku dan bangsa, (5) bahasa sebagai ekspresi kecintaan terhadap rasa kepemilikan terhadap bangsa Indonesia.

*i. Bahasa sebagai Basis Industri Kreatif*

Saat ini industri kreatif berbasis kebahasaan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Bahasa apa pun, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing, menjadi sumber yang sangat kaya untuk dimanfaatkan oleh para pelaku industri olah kata. Sumber kekayaan tersebut tersimpan dalam bentuk idiom, peribahasa, pepatah, semboyan, slogan, kata mutiara, silogisme, imbauan, humor, satire, dan sebagainya. Pelaku industri kreatif memanfaatkan hal tersebut sebagai basis usahanya, misalnya dalam bentuk permainan kata-kata yang ditampilkan di kaus, topi, tas, dan sebagainya. Selain itu, kreativitas dalam pengolahan kata juga berperan penting dalam dunia periklanan, penerjemahan, penulisan konten kreatif pada skenario film, animasi, gim daring, dan sebagainya.

*j. Bahasa sebagai Penghela Pembangunan Manusia Indonesia*

Pembangunan sumber daya manusia Indonesia dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Indonesia. Dengan menyadari sepenuhnya atribut yang melekat dalam bahasa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam poin a s.d. i di atas, dapat dipahami peran strategis bahasa Indonesia sebagai penghela pembangunan manusia Indonesia. Tidak mungkin tercipta manusia Indonesia seutuhnya (berjati diri dan berdaya saing) jika mengabaikan pembangunan bidang kebahasaan.

### 1.3.2 Paradigma pembangunan bidang kesastraan

Pembangunan bidang kesastraan dilaksanakan dalam kerangka paradigma berikut ini.

1. Sastra sebagai peneguh jati diri
2. Sastra sebagai penumbuh solidaritas kemanusiaan
3. Sastra sebagai sarana pengungkapan wawasan keindonesiaan dan daerah
4. Sastra sebagai sarana aktualisasi nilai kehidupan
5. Sastra sebagai penumbuh sikap dan penghalusan perasaan dan budi pekerti
6. Sastra sebagai sarana pengungkapan budaya dan kearifan lokal

## **1.4 Kondisi Umum**

Kondisi umum yang berkaitan dengan pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan dapat dilihat dari kelembagaan.

### **1.4.1 Kelembagaan**

Balai Bahasa Aceh merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di daerah yang resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 226/0/1999. Berdasarkan kepmendikbud tersebut, Balai Bahasa Aceh memiliki tugas melaksanakan pengkajian/pengembangan, pembinaan, perlindungan, dan pelayanan di bidang kebahasaan dan kesastraan di daerah, yaitu Provinsi Aceh. Dalam melaksanakan tugas itu, Balai Bahasa Aceh menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksana pengkajian, penelitian, pengembangan, pembinaan, perlindungan, dan pelayanan di bidang kebahasaan dan kesastraan di daerah.

## **1.5 Potensi dan Permasalahan**

Potensi dan permasalahan bidang kebahasaan dan kesastraan dijabarkan dalam analisis lingkungan strategis dan potensi serta tantangan sebagai berikut.

### **1.5.1 Analisis Lingkungan Strategis**

Kondisi lingkungan strategis perlu diidentifikasi sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan rencana strategis. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Berikut ini beberapa aspek lingkungan strategis dalam upaya pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan.

#### *a. Bahasa, sastra, dan jati diri bangsa*

Jati diri bangsa Indonesia tecermin dalam semboyan *bhinneka tunggal ika*. Semangat persatuan dalam keberagaman tersebut sudah menjadi darah daging bangsa Indonesia yang akarnya dapat ditelusuri jauh sebelum berdirinya Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai luhur yang tersimpan dalam keberagaman tersebut menjadi penggerak bagi bangsa Indonesia dalam memasuki era global. Bangsa Indonesia harus percaya diri memasuki era baru, berkontribusi aktif dalam percaturan dunia, berdaya saing tinggi, tetapi tetap terjebak dalam dominasi pihak lain. Bangsa Indonesia tidak boleh kehilangan jati dirinya meskipun membaur di tengah bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam hal ini, bahasa dan sastra berperan sangat penting.

Bahasa Indonesia merupakan wujud nyata kebinekaan dalam ketunggalikaan karena fungsinya sebagai pemersatu keragaman. Oleh sebab itu, berbagai bahasa daerah yang tumbuh di wilayah Indonesia dilestarikan dan diberdayakan sebagai pendukung bahasa Indonesia. Dengan demikian, manusia Indonesia tidak akan kehilangan jati diri keindonesiaannya.

Sastra Indonesia merupakan medium ampuh untuk menyampaikan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Melalui sastra, nilai-nilai tersebut disebarluaskan dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, diharapkan jati diri bangsa tidak mudah goyah meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar.

#### *b. Bahasa, sastra, dan karakter bangsa*

Karakter bangsa yang cerdas, unggul, dan berdaya saing harus dibentuk meskipun melalui proses yang sangat panjang. Bahasa dan sastra berperan penting dalam pembentukan karakter tersebut. Kemampuan bahasa Indonesia mengungkapkan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi akan mempercepat penyerapan ilmu oleh warga negara Indonesia, terutama anak didik di lembaga pendidikan formal. Kemampuan sastra Indonesia untuk menyampaikan nilai-nilai, termasuk menghadirkan teladan, akan menjaga warga negara sehingga tidak mudah berkiblat dan mengekor bangsa lain.

#### *c. Bahasa, sastra, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan bentuk integrasi ekonomi yang



sangat potensial di kawasan Asia Tenggara maupun dunia. Barang, jasa, modal dan investasi akan bergerak bebas di kawasan ini. Integrasi ekonomi regional memang suatu kecenderungan wajar di era global ini. Penanaman modal asing juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Indonesia memiliki populasi penduduk terbesar di kawasan ASEAN. Kekuatan ekonomi Indonesia cukup bagus. Pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia setelah RRT dan India. Saat ini, Indonesia masuk dalam sepuluh besar kekuatan ekonomi dunia dan bukan tidak mungkin kelak Indonesia akan menjadi salah satu prioritas investasi internasional. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus siap dengan identitas yang kuat dan punya daya saing yang tinggi. Salah satu identitas yang perlu ditingkatkan adalah penggunaan bahasa Indonesia terutama di bidang ekonomi, keuangan, dan industri.

*d. Bahasa, sastra, dan desentralisasi pemerintahan*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa bahasa dan sastra termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkruen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kewenangan penanganan bahasa dan sastra ialah sebagai berikut.

1. Kewenangan Pemerintah Pusat: pembinaan bahasa dan sastra Indonesia
2. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi: pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi
3. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi

Meskipun pembagian kewenangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, pemerintah pusat berwenang mengoordinasikan kebijakan nasional kebahasaan. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 42 Tahun 2018 yang menguraikan garis haluan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat mengacu pada kebijakan nasional tersebut dalam menyusun regulasi pengelolaan bahasa dan sastra di daerah masing-masing.

Berkaitan dengan regulasi kebahasaan dan kesastraan di daerah, sampai saat ini terdapat 16 regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah daerah sebagai berikut.

1. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah
2. Peraturan Daerah Lampung Nomor 2 Tahun tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung
3. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah; Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Prov. Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda.
5. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa
6. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Bahasa dan Sastra Daerah
7. Peraturan Daerah Gorontalo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bahasa dan Sastra Daerah Gorontalo serta Ejaan; Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005
8. Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 1992 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali; Pergub Nomor 20 Tahun 2013 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Daerah Bali pada Pendidikan Dasar dan Menengah; Perbup Badung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penggunaan Bahasa Bali di Lingkungan pemerintah Kabupaten Badung (perubahan dengan Perbup Nomor 72 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1996 tentang Penertipan Penggunaan Bahasa Asing dan Bahasa Indonesia pada Papan Nama Petunjuk Kain Rentang dan Reklame.
9. Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah
10. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1620/VI/2016 tentang Penetapan Muatan Lokal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tingkat

Kabupaten Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan

11. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 153 Tahun 2016 tentang Bahasa Kanaytn sebagai Mata Pelajaran Mulok di Sekolah arasah Kalimantan Barat
12. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau
13. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
14. Peraturan Daerah Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Bahasa dan Sastra Daerah
15. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai Adat Budaya dan Bahasa Daerah Totoli serta Kelembagaan Adat
16. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penulisan Papan Nama dengan Aksara Jawa pada Bangunan Pemerintah dan Nonpemerintah di Kota Surakarta

*e. Bahasa, sastra, dan Revolusi Industri 4.0*

Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena kemajuan teknologi informasi dalam era revolusi digital. Era ini ditandai oleh digitalisasi, optimalisasi dan kustomisasi produksi, otomasi dan adaptasi, *human machine interaction, value added services and businesses, automatic data exchange and communication*, dan penggunaan teknologi internet. Era ini akan mampu mengubah konsep pekerjaan, struktur pekerjaan, dan kompetensi yang dibutuhkan dunia pekerjaan. Sebuah survei perusahaan perekrutan internasional, Robert Walters, bertajuk Salary Survey 2018 menyebutkan, fokus pada transformasi bisnis ke platform digital telah memicu permintaan profesional sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Keterampilan utama yang dibutuhkan pada era ini meliputi

- (1) keterampilan berpikir kritis,
- (2) kemampuan menyelesaikan masalah,
- (3) komunikasi dan kolaborasi,
- (4) kreativitas dan inovasi, dan

(5) literasi informasi, media, dan teknologi.

Dalam kerangka pendidikan dan kebudayaan, pendekatan yang dilakukan oleh Balai Bahasa Aceh pada era industry 4.0 berfokus pada perluasan akses melalui teknologi layanan kebahasaan dan kesastraan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pendidik dan tenaga kependidikan. Hal itu dilakukan melalui digitalisasi maupun penyediaan akses dalam jejaring (daring).

*f. Bahasa dan pendidikan vokasi*

Salah satu agenda besar pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan ialah penguatan pendidikan vokasi. Dalam hal ini, terbuka peluang yang lebar bagi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan untuk berpartisipasi dalam mendukung agenda tersebut. Peran yang dapat dilakukan, antara lain, menyediakan bahan ajar kebahasaan dan kesastraan untuk pendidikan vokasi, memutakhirkan dan menyebarkan kamus bidang ilmu yang telah dimiliki, dan penerjemahan dokumen atau sumber referensi yang berkaitan dengan pendidikan vokasi.

*g. Bahasa, pemuda, dan bonus demografi*

Berdasarkan tren komposisi penduduk, beberapa tahun ke depan Indonesia berpeluang menikmati bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk nonusia kerja menjadi penduduk usia kerja. Namun, peluang bonus demografi tersebut dapat berbalik menjadi bencana demografi jika tingkat ketergantungan meningkat akibat ketidakmampuan membiayai diri sendiri. Oleh sebab itu, pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan berperan penting dalam menyiapkan generasi masa depan yang memiliki produktivitas dan daya saing tinggi.

Dalam hal kebahasaan dan kesastraan, perlu upaya konkret yang ditujukan pada generasi muda untuk menciptakan para pemuda yang berkarakter, patriotik, berprestasi, dan profesional serta memiliki wawasan kebangsaan. Balai Bahasa Aceh perlu melibatkan sebanyak mungkin para pemuda produktif agar

berpartisipasi dalam kegiatan kebahasaan dan kesastraan. Salah satunya dengan pengoptimalan duta bahasa agar menjadi agen perubahan sosial di masyarakat.

#### *h. Membaca dan menulis aras tinggi untuk membangun SDM unggul*

Salah satu visi Indonesia adalah pembangunan sumber daya manusia, yaitu mewujudkan SDM unggul. Salah satu hal yang dapat dijadikan sebagai indikator SDM unggul adalah kemampuan berpikir aras tinggi. Salah satu sistem ujian yang berbasis kemampuan berpikir aras tinggi adalah PISA (*Programme for International Student Assessment*). Hasil tes PISA pada tahun 2015 menempatkan Indonesia pada posisi ke-62 dari 72 negara dengan skor rata-rata 395 (Indonesia berada pada 10 besar peringkat terbawah).

Dalam rangka meningkatkan skor PISA Indonesia, pemerintah perlu merancang program peningkatan kecakapan membaca dan menulis yang secara umum diakui sebagai prasyarat untuk menguasai ilmu pengetahuan. Program membaca dan menulis aras tinggi tersebut harus diikuti dengan langkah penyusunan dan pengembangan bahan ajar yang berbasis korpus, berkonteks budaya, berbasis wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, pelatihan dan penerapan model pembelajaran harus bersifat adaptif dan inovatif untuk mempercepat pencapaian kecakapan membaca dan menulis aras tinggi. Dengan demikian, definisi SDM unggul dari segi kebahasaan adalah SDM yang berkecakapan bahasa dengan berpikir aras tinggi (*high order of thinking skills*), berkecakapan analitis, evaluatif, dan kreatif, serta berkemampuan komunikasi yang baik.

### **1.5.2 Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Bahasa dan Sastra 2020—2024**

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program pada periode 2015—2019, dapat diidentifikasi permasalahan yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan untuk periode 2020—2024 sebagai berikut.

1. Rendahnya kemampuan membaca siswa Indonesia (PISA 2015)
2. Rendahnya minat baca warga negara Indonesia (Indeks Alibaca 2018)

3. Rendahnya kemahiran membaca warga negara Indonesia (UKBI: Madya)
  4. Masih sedikitnya bahasa daerah yang terlindungi (74 dari 718 bahasa)
  5. Masih sedikitnya wilayah yang terpetakan penggunaan bahasanya di ruang publik (95 dari 514 bahasa)
  6. Masih sedikitnya penggunaan bahasa Indonesia di forum-forum internasional
  7. Maraknya ujaran kebencian dan berita bohong di tengah masyarakat
  8. Terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kebahasaan
  9. Terbatasnya keterlibatan publik dalam penanganan kebahasaan
  10. Masih sedikitnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan bahasa di wilayahnya
  11. Belum memadainya sarana dan prasarana layanan kebahasaan di daerah.
- Beberapa permasalahan di atas merupakan tantangan yang harus diatasi. Beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Peningkatan budaya literasi

Literasi berkembang lebih dari sekadar kemampuan baca tulis. Dari perspektif itu, peningkatan budaya literasi ditujukan pada peningkatan minat baca, kemampuan memahami bacaan, dan kemahiran berbahasa. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditempuh upaya berikut ini.

1. Meningkatkan kompetensi dan kemahiran berbahasa warga negara Indonesia, termasuk guru dan siswa;
2. Menciptakan ekosistem yang mendukung budaya literasi, baik di sekolah keluarga, maupun masyarakat;
3. Mengoptimalkan produk dan layanan kebahasaan untuk mendukung budaya literasi;
4. Membudayakan berpikir kritis.

b. Peningkatan kecakapan membaca dan menulis aras tinggi

SDM unggul yang berkecakapan bahasa dengan berpikir aras tinggi, kecakapan analitis, evaluatif, dan kreatif serta berkemampuan komunikasi yang baik dapat

diwujudkan dengan upaya sebagai berikut.

1. Penyusunan dan Pengembangan bahan ajar berbasis korpus;
2. Penyusunan dan Pengembangan bahan pembelajaran berpikir aras tinggi berdasarkan konteks budaya dan berbasis wilayah;
3. Penyusunan dan Pengembangan bahan pembelajaran berpikir aras tinggi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Pembinaan (pelatihan dan pembelajaran) dengan penerapan modal pembelajaran yang bersifat adaptif dan inovatif untuk mempercepat pencapaian kecakapan membaca dan menulis aras tinggi;
5. Pengevaluasian hasil pembelajaran dilakukan dengan penyusunan soal dan evaluasi pembelajaran yang kontekstual, adaptif, dan terukur;
6. Pengukuran dampak program membaca dan menulis aras tinggi dilakukan melalui tes PISA Membaca yang dilakukan setiap tiga tahun sekali.

c. Pengutamaan bahasa negara

Pengutamaan bahasa negara wajib dilaksanakan oleh segenap warga bangsa Indonesia. Upaya yang perlu ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain, sebagai berikut.

1. Melibatkan publik (termasuk swasta) dalam pengutamaan bahasa negara;
2. Mendorong pemda agar mengeluarkan regulasi pengelolaan bahasa di wilayahnya (regulasi yang memuat ketentuan tentang sanksi)

d. Pelindungan bahasa daerah

Sejumlah 718 bahasa daerah perlu dikelola dengan baik sehingga tidak terlalu cepat laju kepunahan bahasa. Beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain, sebagai berikut.

1. Menyelesaikan kajian vitalitas bahasa (saat ini 72 dari 718 bahasa)
2. Pendampingan terhadap pemda tentang model pelindungan bahasa daerah

e. Peningkatan status bahasa Indonesia

Upaya peningkatan status bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional seyogianya dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain, sebagai berikut

1. Memperbanyak forum internasional berbahasa Inonesia
2. Memperkuat koordinasi lintaskementer



## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN BALAI BAHASA PROVINSI ACEH**

#### **2.1 Visi**

Visi Balai Bahasa Provinsi Aceh tahun 2020—2024 mengacu kepada visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu

***Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat , mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berahlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global di Provinsi Aceh.***

Dari rumusan visi tersebut dapat dipahami bahwa bangsa, Indonesia telah sampai kepada cita-cita menjadi bangsa yang maju ketika mampu berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong. Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan sebagai upaya untuk *membentuk sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan berkepribadian melalui pengembangan dan pembinaan bahasa.*

#### **2.2 Misi**

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Aceh dilengkapi dengan misi untuk mencapai visi tersebut sebagai berikut.

***Terwujudnya ekosistem pengembangan dan pembinaan bahasa yang mendukung budaya riset dan inovasi kebahasaan yang kreatif, budaya literasi masyarakat di Provinsi Aceh yang tinggi, serta penguatan praktik diplomasi kebahasaan yang maju , dan perlindungan bahasa dan sastra di daerah yang dinamis berdasarkan politik perencanaan bahasa yang baru.***

**Indikator Keberhasilan:**

1. Terciptanya hasil-hasil riset kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Aceh yang inovatif yang dapat dijadikan rujukan dalam teori dan praktek kebahasaan.
2. Terciptanya budaya literasi masyarakat di Provinsi Aceh yang maju dengan kompetensi yang tinggi sejalan dengan perkembangan teknologi digital.
3. Menguatnya kerjasama institusional dan profesional di Provinsi Aceh serta para pemangku kepentingan pengembangan dan pembinaan bahasa dalam konteks pemanfaatan kepakaran kebahasaan untuk menunjang pemberdayaan masyarakat di Provinsi Aceh.
4. Menguatnya peran bahasa Indonesia dalam praktik diplomasi kebahasaan di Provinsi Aceh
5. Terpeliharanya praktik-praktik bahasa dan sastra daerah yang dinamis oleh komunitas penutur bahasa di daerah sebagai wujud perlindungan kearifan lokal di Provinsi Aceh.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Balai Bahasa Provinsi Aceh akan berupaya menyusun beberapa langkah awal sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2020-2024 yang terangkum dalam beberapa produk acuan sebagai berikut.

1. Tersusunnya dokumen Politik dan Perencanaan bahasa baru di Provinsi Aceh sebagai pedoman pengembangan dan pembinaan bahasa di daerah menuju Indonesia maju.
2. Dihasilkannya dokumen tentang peta jalan baru riset kebahasaan dan kebijakan pendidikan literasi di daerah sebagai landasan untuk penyelenggaraan riset kebahasaan dan praktik pendidikan literasi di Provinsi Aceh, baik di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.
3. Tersusunnya bahan ajar literasi di Provinsi Aceh dan model-model pembelajarannya yang dapat digunakan oleh masyarakat yang didukung teknologi digital yang inovatif.
4. Terbentuknya dan beroperasinya forum mitra literasi di Provinsi Aceh sebagai wadah pembinaan penggerak literasi masyarakat di daerah untuk

mengembangkan pendidikan literasi yang didukung oleh teknologi digital.

5. Terbentuknya dan beroperasinya forum komunikasi penyelenggara pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA) di daerah dan tersedianya pusat-pusat pembelajaran BIPA di Provinsi Aceh.

Dengan pertimbangan tersebut, berikut misi Balai Bahasa Provinsi Aceh.

- 1. Mewujudkan ekosistem pengembangan dan pembinaan bahasa yang mendukung budaya riset dan inovasi kebahasaan yang kreatif di Provinsi Aceh.**
- 2. Mewujudkan praktek-praktek pendidikan literasi di masyarakat untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat di Provinsi Aceh yang tinggi.**
- 3. Mewujudkan praktik diplomasi kebahasaan yang maju di Provinsi Aceh.**
- 4. Mewujudkan perlindungan bahasa dan sastra di daerah yang dinamis berdasarkan politik perencanaan bahasa yang baru di Provinsi Aceh.**
- 5. Mewujudkan layanan profesional kebahasaan di Provinsi Aceh**

Dalam bidang kebahasaan dan kesastraan misi tersebut dijadikan pijakan untuk mengembangkan , membina, dan melindungi bahasa dan sastra di daerah Provinsi Aceh sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh tata kelola yang efektif di daerah Provinsi Aceh.

### **2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis**

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Aceh menetapkan tujuan strategis lembaga yaitu (1) melakukan layanan profesional kebahasaan di daerah Provinsi Aceh; (2) melakukan perlindungan bahasa dan sastra di daerah Provinsi Aceh yang dinamis berbasis kekuatan masyarakat di daerah dan melakukan penguatan diplomasi kebahasaan yang maju di Provinsi Aceh; (3) melakukan praktek-praktek pendidikan literasi di masyarakat untuk meningkatkan budaya literasi yang tinggi di Provinsi Aceh yang ditopang oleh teknologi digital, serta mendorong

terwujudnya ekosistem pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra di daerah Provinsi Aceh yang mendukung budaya riset dan inovasi kebahasaan yang kreatif.

Tujuan strategis yang telah ditetapkan dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode renstra (2024) yaitu, *Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan di Provinsi Aceh*. Sasaran strategis memiliki tiga indikator, yaitu (1) Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia di Provinsi Aceh, (2) Jumlah penutur muda bahasa daerah di Provinsi Aceh, (3) Indeks Pembanguan Kebudayaan di Provinsi Aceh. Indikator Pencapaian target renstra 2020—2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Kode	SS/IKSS	Satuan	Kondisi Awal 2019	2020	2021	2022	2023	2024
SS 4	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan							
IKSS 4.1	Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia	Skor	505	510	515	520	525	530
IKSS 4.2	Jumlah penutur muda bahasa daerah	Orang	200	400	800	1600	3200	6400

## 2.4 Tata Nilai Balai Bahasa Aceh

Nilai-nilai organisasi merupakan salah satu acuan yang diyakini dan dihayati serta diamankan oleh seluruh pegawai Balai Bahasa Provinsi Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Nilai-nilai tersebut mendorong berkembangnya semangat untuk memberikan yang terbaik bagi lembaga. Di antara nilai-nilai tersebut ialah sebagai berikut.

#### a. Berintegritas

Berintegritas berarti memiliki keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Indikator positifnya yaitu konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran; jujur dalam segala tindakan; menghindari benturan kepentingan; berpikir positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi; dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, indikator negatif yang harus dihindari ialah melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan; melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; menerima pemberian (gratifikasi) dan bentuk apa pun di luar ketentuan.

#### b. Kreatif dan inovatif

Kreatif dan inovatif berarti memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Indikator positifnya yaitu memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan serta mampu menghasilkan karya baru; selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan; bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif; berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah; memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien. Sementara itu, indikator negatifnya ialah merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai; bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan monoton.

#### c. Berinisiatif

Memiliki inisiatif berarti bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. indikator positifnya yaitu responsif; bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi; memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah. Sementara itu, indikator negatifnya ialah mengerjakan tugas terbatas pada yang diminta oleh atasan dan berlindung dari kegagalan.

#### d. Pembelajar

Pribadi pembelajar selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya. Indikator positifnya yaitu berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman; mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kesalahan; berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja. Sementara itu, indikator negatifnya yaitu tidak memanfaatkan waktu dengan baik; enggan mempelajari hal yang baru; malas bekerja/bertanya/berdikusi.

#### e. Menjunjung Meritokrasi

Menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang berkompeten. Indikator positifnya ialah berkompetisi secara profesional; memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai; memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja; tidak sewenang-wenang; tidak mementingkan diri sendiri. Sementara itu, indikator negatifnya yaitu menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya; mendapatkan promosi hanya karena kedekatan/primordialisme.

#### f. Terlibat Aktif

Terlibat aktif berarti senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Indikator positifnya yaitu terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung lembaga; memberikan dukungan kepada rekan kerja. Sementara itu, indikator negatifnya yaitu tidak peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar dan bersifat pasif (menunggu perintah).

#### g. Tanpa Pamrih

Tanpa pamrih berarti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Indikator positifnya yaitu penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan; rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya; menunjukkan senyum, sapa, sopan, dan santun (4S). Sementara itu, indikator negatifnya yaitu melakukan pekerjaan dengan terpaksa dan berburuk sangka terhadap rekan kerja.

## BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020—2024 dalam rangka mendukung pencapaian sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pementapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Secara detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, dunia usaha/dunia industri (DU/DI), dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam gambar berikut.



- (1) peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya;
- (2) peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
- (3) perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
- (4) penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024, Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendikbud. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud untuk periode 2020—2024 adalah sebagai berikut.

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan
2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan
3. Peningkatan Relevansi Pendidikan
4. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter
5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Kebijakan dan strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengacu pada arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis yang mendukung penguatan budaya, bahasa dan pendidikan karakter. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi berikut ini.

1. Penguatan ekosistem dan tata kelola pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk menciptakan budaya riset kebahasaan yang inovatif.–
2. Peningkatan kualitas praktek pendidikan literasi di masyarakat dengan dukungan teknologi digital untuk penguatan peran masyarakat dan para pemangku kepentingan.
3. Penguatan strategi dan diplomasi kebahasaan untuk peningkatan nilai ekonomi bahasa dan sastra di daerah.



4. Penguatan dan perluasan layanan profesional kebahasaan sebagai wujud pembinaan bahasa dan sastra di daerah.

Merujuk pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020—2024 yang terkait dengan Kemendikbud, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat berdiri pada dua bidang, yaitu: bidang pendidikan dan kebudayaan. Pada bidang pendidikan, arah kebijakan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, strategi yang digunakan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui berbagai aktivitas. Selain itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga berupaya meningkatkan produktivitas dan daya saing, strategi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri melalui berbagai aktivitas.

Pada bidang kebudayaan, Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas, strategi yang dilaksanakan dengan 1) peningkatan budaya literasi; 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; 3) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi melalui berbagai aktivitas, dan 4) perluasan layanan profesional kebahasaan. Kedua bidang pendidikan dan kebudayaan itu dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan agenda pembangunan 2020—2024. Program dan kegiatan yang terkait dengan dukungan tersebut dapat dilihat pada sasaran program dan kegiatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

### 3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Bahasa Provinsi Aceh membutuhkan kerangka regulasi sebagai landasan hukum formal. Daftar regulasi dan urgensi pembentukannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.


<b>No.</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan</b>
1.	Peraturan tentang standar kompetensi dan kualifikasi pengajar program BIPA di daerah.	Diperlukannya regulasi yang mengatur tentang standar kompetensi dan kualifikasi pengajar BIPA sebagai upaya penjaminan mutu pengajaran BIPA di daerah.
2.	Peraturan tentang unit pelayanan pembelajaran terpadu Sasaran Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	Peningkatan mutu layanan pembelajaran secara integral kepada mitra kepentingan di daerah.
3.	Peraturan tentang pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa Indonesia	Pentingnya peraturan pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa Indonesia yang selama ini belum tersedia
4.	Peraturan tentang pedoman umum pembentukan istilah	Perlunya kaidah yang baku dalam pembentukan istilah
5.	Revisi Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	UKBI masih bersifat imbauan dan belum diwajibkan bagi masyarakat Indonesia yang berpendidikan dan berbudaya
6.	Peraturan tentang Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa di daerah	Penguatan kebijakan Badan Bahasa dalam pengawasan dan pengendalian bahasa di daerah
7.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pekamus dan Penata	Penguatan kebijakan Badan Bahasa dalam fungsi pengembangan Bahasa

	Istilah	Indonesia dan Bahasa Daerah
8.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pekamus dan Penata Istilah	Penguatan kebijakan Badan Bahasa dalam fungsi pengembangan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

#### 3.4.1 Struktur Organisasi

Kelembagaan Balai Bahasa Provinsi Aceh dapat diilustrasikan dalam bagan berikut.



### **3.4.2 Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi internal Kemendikbud merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbud. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Balai Bahasa Provinsi Aceh melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:

1. Manajemen Perubahan
2. Penguatan Pengawasan
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. Penguatan Kelembagaan
5. Penguatan Tata Laksana
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas:
  - a. layanan peserta didik;
  - b. layanan satuan pendidikan;
  - c. layanan substansi pendidikan;
  - d. layanan guru dan tenaga kependidikan;
  - e. layanan kebudayaan;

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Balai Bahasa Provinsi Aceh menetapkan satu sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari dua program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan dua Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut.

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>						
IKSS 4.1	Rata-Rata Skor Kemahiran Berbahasa Indonesia	Skor	510	515	520	525	530
IKSS 4.2	Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah	Orang	400	800	1600	3200	6400
IKSS 4.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	55,5	57,3	59,1	60,9	62,7

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian program setiap sasaran program diukur dengan menggunakan lima Indikator Kinerja program sebagai berikut.

KODE	SASARAN DAN INDIKATOR	SATUAN	ANGKA DASAR	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>SP 1</b>	<b>Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia</b>							
IKP 1.1	Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji	Persen	42	42	44	46	48	50
IKP 1.2	Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Persen	16	26	35	45	55	65
<b>SP 2</b>	<b>Meningkatnya budaya literasi</b>							
IKP 2.1	Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan	Indeks	55,03	58,2	61,4	64,6	67,8	71,04

	Kebudayaan)							
<b>SP 3</b>	<b>Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah</b>							
IKP 3.1	Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah	Indeks	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59
IKP 4.2	Jumlah Pemelajar BIPA di daerah	Orang	10	20	30	40	50	60
<b>SP 5</b>	<b>Terwujudnya Tata Kelola Balai Bahasa Bahasa Aceh yang Berkualitas</b>							
IKP 5.1	Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Aceh Minimal BB	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB
IKP 5.2	Tingkat Predikat Balai Bahasa Provinsi Aceh Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	Satker Balai Bahasa Provinsi Aceh	2	5	5	5	5	5
IKP 5.3	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Balai Bahasa Provinsi Aceh Minimal 91	Nilai	90	91	92	93	94	95

Ket: SP: Sasaran Program; IKP: Indikator Kinerja Program

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan setiap sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan lima indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.

Kode	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>2021</b>	<b>Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra</b>						
<b>SK</b>	<b>Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia</b>						
IKK	Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)	Baterai	0	1	2	2	3
IKK	Jumlah Acuan Kebahasaan dan Kesastraan	Naskah	0	1	1	1	2
IKK	Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan	Naskah	0	1	2	2	2
IKK	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	Dokumen	1	5	6	7	8
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia</b>						
IKK	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	Kosakata	0	500	1000	1000	1500
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Partisipan Aktif dalam Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan</b>						
IKK	Jumlah Lembaga Terfasilitasi secara Kebahasaan	Lembaga	8	10	12	14	14

IKK	Jumlah Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Orang	20	30	40	50	60
IKK	Jumlah Bahan Pengayaan Laboratorium Kebahasaan	Bahan	0	1	1	1	2
<b>2022</b>	<b>Pembinaan Bahasa dan Sastra</b>						
<b>SK</b>	<b>Terwujudnya Penguasaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik</b>						
IKK	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	Lembaga	8	10	15	15	20
<b>SK</b>	<b>Tersedianya Buku Pengayaan untuk Mendukung Literasi Membaca</b>						
IKK	Jumlah Buku Bermutu yang Diterjemahkan	Judul	1	2	3	4	5
IKK	Jumlah Buku Pengayaan Literasi	Judul	1	2	2	3	4
IKK	Jumlah Buku Pengayaan yang Digunakan dalam Pendidikan untuk Meningkatkan Literasi Membaca	Buku	2	5	5	5	10
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina</b>						
IKK	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	Orang	1.050	1.100	1150	1200	1250
<b>5289</b>	<b>Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah</b>						
<b>SK</b>	<b>Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah</b>						
IKK	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang	100	200	300	400	500
IKK	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang	100	200	300	400	500
IKK	Jumlah Produk Kesastraan Berkembangkan	Sastra	1	2	2	3	3
<b>2020</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra</b>						
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</b>						
IKK	Predikat SAKIP Satker Balai Bahasa Provinsi Minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB
IKK	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Balai Bahasa Provinsi Aceh Minimal 91	Nilai	91	92	93	94	95

## 4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan fungsi pendidikan. Perincian pendanaan Balai Bahasa Provinsi Aceh dapat dilihat dalam tabel terlampir.

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	2020
<b>023.13.10</b>	<b>Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra</b>	<b>5.722.869.000</b>
5289	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	5.722.869.000

### Periode 2021—2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN			
		2021	2022	2023	2024
<b>023.13.WA</b> Program Dukungan Manajemen	<b>2020 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis</b>	<b>5,070,557,000</b>	<b>5.500.000.000</b>	<b>6.500.000.000</b>	<b>7.500.000.000</b>
<b>023.DH</b>	<b>Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>				
5289	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	<b>1,449,149,000</b>	<b>2.100.000.000,.</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>3.100.000.000,.</b>
<b>Total</b>		<b>6,519,706,000</b>	<b>7.600.000.000</b>	<b>9.000.000.000</b>	<b>10.600.000.000</b>



### **4.3. Sistem Pemantauan dan Evaluasi**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada setiap pimpinan kementerian/lembaga untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006.

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan oleh institusi terkait, antara lain Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, Biro Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta unit internal terkait.

Pemantauan dan pelaporan dilakukan dengan menggunakan beberapa aplikasi, antara lain, *MoLK Kemdikbud* (Monitoring dan Laporan keuangan), *SMART DJA* (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu), *e-monev* PP 39 Bappenas, *Simproka* Kemdikbud, dan *e-kinerja* Kemdikbud.

Pemantauan bertujuan untuk mengamati atau mengetahui perkembangan, kemajuan, identifikasi, permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran serta antisipasi/upaya pemecahannya (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006). Evaluasi dilaksanakan secara objektif dan sistematis terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah

diselesaikan. Dengan kata lain, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam RPJMN 2020—2024, pengembangan bahasa mendapatkan tempat yang strategis, yaitu sebagai program prioritas dan kegiatan prioritas. Oleh sebab itu, penempatan tersebut perlu didukung dengan menindaklanjutinya ke dalam program dan kegiatan yang tepat sasaran. Rencana strategis Balai Bahasa Aceh ini disusun guna memandu arah pelaksanaan program agar selaras dengan amanat dalam RPJMN tersebut.

Penetapan target dan pendanaan dalam Renstra ini dilaksanakan setelah mengevaluasi pencapaian renstra periode sebelumnya dan mempertimbangkan perkembangan mutakhir yang berkaitan dengan arah kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden. Kehadiran renstra ini menjadi acuan bagi Balai Bahasa Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah sebagai perpanjangan tangan Badan Bahasa yang menaungi.

Lampiran I: Matriks  
 Kerangka Regulasi  
 Rencana Strategis  
 2020--2024 Balai Bahasa  
 Provinsi Aceh

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing; Kajian dan Penelitian	Target Penyelesaian	Keterangan
1	Peraturan Menteri tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa	Pelaksanaan PP No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Pasal 11	2020	Melakukan koordinasi dengan Badan Bahasa serta melakukan pengumpulan kosa kata bahasa daerah
2	Peraturan Menteri tentang Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan	Kebutuhan tentang satu data kebahasaan	2020	Pengumpulan kosa kata bahasa daerah dan sastra daerah di ruang lingkup unit kerja Balai Bahasa Aceh
3	Peraturan Menteri tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA	Kebutuhan tentang perlunya standardisasi kemahiran bagi para pengajar BIPA	2020	Melakukan pelatihan dan standardisasi pengajar BIPA di ruang lingkup unit kerja Balai

				Bahasa Aceh
4	Peraturan Menteri tentang Standar Lembaga Penyelenggara Program BIPA	Kebutuhan tentang standarisasi penyelenggara BIPA	2020	Melakukan perifikasai dan pendataan lembaga penyelenggara program BIPA
5	Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Sanksi Administratif	Pelaksanaan (Rancangan) Perpres tentang Penggunaan Bahasa Indonesia	2020	Mengacu pada aturan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan atau Perpres
6	Peraturan Menteri tentang Kaidah Bahasa Indonesia	Pelaksanaan (Rancangan) Perpres tentang Penggunaan Bahasa Indonesia	2020	Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang kaidah bahasa Indonesia

<b>No.</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing; Kajian dan Penelitian</b>	<b>Target Penyelesaian</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Kaidah Bahasa Indonesia	Pelaksanaan Perpres 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 2 Ayat 5, Pasal 42 Ayat 4 dan 5.	2021	Balai Bahasa Aceh melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang penggunaan kaidah bahasa Indonesia
2.	Pedoman pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia	Pelaksanaan Perpres 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 2 Ayat 5, Pasal 42 Ayat 4 dan 5.	2020	Dalam melakukan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia, Balai Bahasa Aceh menyesuaikan dengan pedoman pengawasan penggunaan bahasa yang disusun oleh Badan Pengawasan dan Pengembangan Bahasa.

3.	pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia di daerah	Pelaksanaan Perpres 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 2 Ayat 5, Pasal 42 Ayat 4 dan 5.	2021	Balai bahasa aceh melakukan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia di lingkup unit kerja sesuai tugas dan fungsinya
4.	Pembinaan terhadap masyarakat pengguna bahasa daerah	Pelaksanaan PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembiinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia	2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Balai Bahasa Aceh memetakan potensi masalah dan solusi pengembangan, pelindungan dan pembinaan Bahasa dan sastra daerah di Aceh.</li> <li>2. Balai Bahasa Aceh melakukan kegiatan sesuai dengan pedoman pengembangan,</li> </ol>

				<p>pelindungan dan pembinaan Bahasa dan sastra daerah.</p> <p>3. Balai Bahasa Aceh menjadi pelaksana pengembangan, pelindungan dan pembinaan Bahasa dan sastra daerah.</p> <p>4. Pemda memiliki kewenangan.</p>
5.	Strategi penginternasionalan Bahasa Indonesia	Pelaksanaan PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembiinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia	2021	<p>1. Rencana Induk (<i>Grand Design</i>) penginternasionalan bahasa indonesia.</p> <p>2. Pedoman Diplomasi kebahasaan</p> <p>3. Pedoman Strategi</p>



				kebahasaan
6.	Fasilitasi peningkatan kompetensi bahasa asing bagi warga negara Indonesia	Pelaksanaan PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembiinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia	2021	Mendorong kalangan professional Indonesia yang akan bekerja di luar negeri untuk memiliki kompetensi Bahasa asing sesuai dengan negara tujuan dan bidang pekerjaannya secara spesifik
7.	Pedoman Pelaksanaan kegiatan antarunit utama yang tusinya beririsan.	Pelaksanaan Kepmendikbud Nomor 154 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi antarunit utama dalam penyusunan kegiatan</li> <li>2. Mendorong pencapaian sasaran strategis yang diampu oleh beberapa unit utama</li> </ol>